



PERAN PENGEMBANGAN JIWA *ENTREPRENEURSHIP* BERBASIS ETIKA BISNIS ISLAM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN DAN KESEJAHTERAAN PELAKU BISNIS DI *STUDENT MALL* UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Andy Suriyani¹

Ekonomi Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar¹
andysuriyani97@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: (1) untuk mengetahui dan menganalisis Peran Pengembangan Jiwa *Entrepreneurship* Berbasis Etika Bisnis Islam dalam Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Pelaku Bisnis di *Student Mall* Universitas Muhammadiyah Makassar; (2) untuk mengetahui dan menganalisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pelaku Bisnis di *Student Mall* Universitas Muhammadiyah Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: (1) pengembangan jiwa *entrepreneurship* berbasis etika bisnis Islam memiliki peran dalam peningkatan pendapatan pelaku bisnis ke arah yang lebih berkah dan mensejahterakan sesuai dengan yang dicontohkan dalam jiwa *entrepreneurship* Rasulullah SAW; (2) etika bisnis Islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW rata-rata telah dilaksanakan atau diterapkan oleh pelaku bisnis yang ada di *student mall* Universitas Muhammadiyah Makassar. Hal ini dapat terlihat dari jawaban-jawaban pelaku bisnis saat diwawancarai oleh peneliti dan juga dipertegas oleh pembeli atau konsumen yang pernah berbelanja di *student mall* Universitas Muhammadiyah Makassar.

Kata Kunci: *Entrepreneurship*, Etika Bisnis Islam, Pendapatan dan Kesejahteraan.

ABSTRACT

This study aimed: (1) to determine and analyze the Role of Entrepreneurial Spirit Development Based on Islamic Business Ethics in Increasing Income and Welfare of Business Actors at the Student Mall, Muhammadiyah University of Makassar; (2) to determine and analyze the Implementation of Islamic Business Ethics on Business Actors at the Student Mall, Muhammadiyah University of Makassar. This is a descriptive qualitative research. The results obtained in this study were: (1) the development of an entrepreneurial spirit based on Islamic business ethics has a role in increasing the income of business actors towards a more blessed and prosperous way as exemplified in the entrepreneurial spirit of the Prophet Muhammad p.b.u.h; (2) Islamic business ethics as exemplified by the Prophet Muhammad p.b.u.h. in average have been implemented or applied by business actors in the student mall at the Muhammadiyah University of Makassar. This can be seen from the answers of business actors when interviewed by the researcher and also confirmed by buyers or consumers who have shopped at the student mall, Muhammadiyah University of Makassar.

Keywords: *Entrepreneurship, Islamic Business Ethics, Income and Welfare*

PENDAHULUAN

Ekonomi merupakan suatu aktivitas yang dijalankan oleh setiap individu untuk menentukan suatu pilihan dan bagaimana cara menentukan pilihan tersebut. Dalam Islam juga mengenal adanya suatu aktivitas ekonomidan jelas memiliki pandangan yang positif terhadap *entrepreneur* atau wirausaha sebagai pelaku ekonomi tersebut. Menurut pandangan Islam, seorang muslim atau pemeluk agama Islam sangat dianjurkan untuk melakukan upaya mencari rezeki atau penghasilan. Dalam Qur'an Surah Al-Jum'ah ayat 10 yang artinya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Berdasarkan ayat tersebut, sangat jelas menunjukkan bahwa Allah SWT. memerintahkan bagi umat manusia untuk berusaha atau melakukan upaya yang sungguh-sungguh dengan menyerukan manusia untuk bertebaran di muka bumi guna mencari karunia Tuhan yang telah dilimpahkannya di bumi ini. Seruan Allah SWT. tersebut tentu dilakukan untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Sangat nyata buktinya di dunia ini, bahwa di mana saja di bumi ini negeri-

negeri yang mempunyai warga masyarakat yang suka dan gigih dalam berusaha maka negeri-negeri tersebut pasti akan menjadi negeri yang makmur dan sejahtera. Begitu juga di mana saja di dunia ini negeri yang memiliki banyak penduduk yang tidak gigih dalam berusaha atau senang bermalas-malasan, maka negeri tersebut juga akan menjadi negeri yang terbelakang dan kurang berkembang bahkan dapat dikategorikan sebagai negeri miskin yang patut diberikan bantuan kemanusiaan. (Nuranisa, 2018: 47).

Rasulullah SAW. juga telah jelas memberikan teladan untuk semangat dalam berwirausaha. Dua belas tahun usia nabi Muhammad SAW. ketika pertama kali mendapat pengalaman istimewa dalam berpetualang. sejak itulah nabi Muhammad SAW. melakukan semacam magang (*internship*). Sejak muda, Beliau menjadi sosok yang giat bekerja, dari bekerja serabutan hingga memilih berkarir dalam bidang perdagangan. Bahkan ekspedisi dagang yang Beliau lakukan telah mencakup lintas negeri pada saat itu. Terjunnya Nabi Muhammad SAW. dalam perdagangan sejak dini tidak terlepas dari kenyataan yang menuntut Beliau untuk belajar hidup mandiri agar bisa memperkecil ketergantungan pada kakek maupun

paman yang menjadi pengasuhnya. Rasulullah SAW. adalah seorang pedagang dengan kombinasi semangat kejujuran dan keadilan. Trim mengungkapkan bahwa kredibilitas dan kapabilitas Nabi Muhammad SAW. Digambarkan melalui 4 sifat mulia Beliau yaitu shiddiq, amanah, jujur, dan tabligh sebagai bekal jiwa *entrepreneurship* dalam membangun usahanya (Fadhillah, 2015: 83). Rasulullah SAW. menerapkan beberapa langkah dan strategi hingga Ia sukses dalam dunia *entrepreneurship*. Jiwa *entrepreneurship* Rasulullah SAW. tersebut harusnya ditumbuhkan kepada setiap muslim, tentunya harus sejalan dengan etika bisnis Islam yang berarti mengedepankan Al-Qur'an dan As-sunnah sebagai pedoman dasar dan memiliki prinsip-prinsip secara global dan spesifik. Salah satu bentuk prinsip utamanya yaitu kerja, ada pada aktivitas yang dilakukan oleh pelaku bisnis golongan UMKM (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2008).

Upaya menumbuhkan jiwa *entrepreneurship* menurut prinsip etika bisnis Islam perlu dilakukan kepada pelaku bisnis sejalan dengan jumlah penduduk Indonesia adalah mayoritas muslim. Berdasarkan hasil rilis data Badan Pusat Statistik yang menyatakan bahwa jumlah penduduk Indonesia

yang mencapai sekitar 271 juta penduduk Indonesia dan 87% nya adalah pemeluk agama Islam (BPS, 2015). Selanjutnya data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa tahun 2018 pelaku bisnis dari sektor UMKM mempunyai jumlah penduduk yang merupakan *entrepreneur* di Indonesia mencapai sebanyak 116.978.631 dan jumlah unit usaha mencapai 64.194.057 unit atau 99,99%. Sisanya sebanyak 0,01% adalah unit usaha besar. (Kemenkop, 2018).

Tingginya jumlah *entrepreneur* atau pelaku bisnis sektor UMKM tersebut tersebar di seluruh Indonesia, tak terkecuali hadir memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada di lingkungan pendidikan, satu diantaranya yaitu di Perguruan Tinggi. Salah satu Perguruan Tinggi yang memberi peluang kepada pelaku bisnis sektor UMKM yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar. Perguruan tinggi ini memiliki banyak unit usaha bisnis yang dijalankan. Salah satunya *Student Mall* Universitas Muhammadiyah Makassar yang terletak di gedung Balai Sidang Muktamar Universitas Muhammadiyah Makassar lantai 2 yang memberi peluang kepada pelaku bisnis golongan UMKM di Kota Makassar untuk menjalankan usahanya.

Sesuai berita dari badan Humas Universitas Muhammadiyah Makassar melalui postingan di website resmi kampus memberikan informasi bahwa sebanyak 85 unit usaha bisnis yang masuk dalam golongan UMKM, jenis usaha yang dijalankan yaitu 54 di bidang kuliner, sisanya ada ATK dan *foto copy*, serta *fashion* dan barang campuran (Humas Unismuh, 2020).

Hadirnya usaha ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pelaku bisnis dengan menerapkan kewirausahaan yang berjiwa Islami sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Sehingga dengan ini, penulis ingin meneliti tentang jiwa *entrepreneurship* Islami yang berjudul "Peran Pengembangan Jiwa *Entrepreneurship* Berbasis Etika Bisnis Islam dalam Meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Pelaku Bisnis di *Student Mall* Universitas Muhammadiyah Makassar."

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini, menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam rangka melakukan pengumpulan data yang diinginkan untuk menyelesaikan penelitian ini, maka objek pelaksanaan penelitian ini bertempat di *Student Mall* Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No.259, Gn. Sari, Kec.

Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kode Pos 90221, dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan setelah melaksanakan seminar ujian proposal yaitu pada bulan September-Oktober Tahun 2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, dokumentasi, dan wawancara.

HASIL DAN KESIMPULAN

1. Sejarah Berdirinya *Student Mall* Universitas Muhammadiyah Makassar

Sebelum jauh mengenal lokasi penelitian, terlebih dahulu peneliti mendeskripsikan gambaran umum Universitas Muhammadiyah Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar didirikan pada tanggal 19 Juni 1963 sebagai cabang dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pendirian Perguruan Tinggi ini adalah realisasi dari hasil Musyawarah Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan Tenggara ke-21 di Kabupaten Bantaeng. Pendirian tersebut didukung oleh Persyarikatan Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak dibidang pendidikan dan pengajaran dakwah amar ma'ruf nahi munkar, lewat surat nomor: E- 6/098/1963 tertanggal 22 Jumadil Akhir 1394 H/12 Juli 1963 M. Kemudian akte pendiriannya dibuat oleh notaries R. Sinojo Wongsowidjojo berdasarkan akta notaries Nomor: 71 tanggal 19 Juni

1963. Universitas Muhammadiyah Makassar dinyatakan sebagai Perguruan Tinggi Swasta terdaftar sejak 1 Oktober 1965.

Universitas Muhammadiyah Makassar (Unismuh Makassar) sebagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) mengemban tugas dan peran yang sangat besar bagi agama, bangsa dan negara, baik di masa sekarang maupun di masa depan. Selain posisinya sebagai salah satu PTM/PTS di Kawasan Timur Indonesia yang tergolong besar, juga padanya tertanam kultur pendidikan yang awalnya menyebar di beberapa tempat di sekitar area kampus Universitas Muhammadiyah Makassar. Selain itu juga untuk memfungsikan Gedung Balai Sidang Muktamar lantai 2 yang digunakan setelah kegiatan Muktamar Muhammadiyah. Hingga sekarang ini, *student mall* Universitas Muhammadiyah Makassar memiliki 85 *stand* penjualan dari beberapa bidang penjualan yaitu ada sebanyak 45 *stand* penjualan kuliner, dan sisanya ada ATK/foto copy, bidang *fashion*, dan campuran. Di *student mall* itu sendiri juga dilengkapi dengan mushola, tempat pertunjukan seni dan musik, westafel, toilet, gerai suara muhammadiyah, dan ruang diskusi mahasiswa.

2. Motto *Student Mall* Universitas

Muhammadiyah Makassar

“Soko Syar’i Berakhlak, Bersama Memajukan Ummat”

3. Aturan atau Tata Tertib *Student Mall* Universitas Muhammadiyah Makassar

Aturan atau tata tertib *Student Mall* Universitas Muhammadiyah Makassar terbagi atas 3 yaitu aturan umum, aturan khusus, dan aturan sanksi.

Aturan umum yaitu:

1. Bersedia mengikuti aturan dan aturan tata tertib atau sanksi yang telah ditetapkan oleh pengelola *student mall* dan disahkan oleh ketua Badan Pengurus Harian Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Menandatangani surat akte integritas yang bermaterai 6000
3. setoran bulanan tetap berjalan bagi setiap *stand* penjualan baik dalam keadaan aktif maupun tidak aktif
 1. Pada waktu shalat seluruh pelayanan *stand* dihentikan terutama pada waktu shalat jum’at, tidak melakukan transaksi atau penjualan selama 30 menit
 2. Kawasan haram merokok
 3. Keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Tarjih
4. Waktu buka pukul 07.00-17.00 wita pada hari senin s.d hari sabtu

5. Hari libur penjualan di *student mall*- hari ahad atau hari raya Islam kecuali jika kampus melakukan aktivitas yang membutuhkan kerjasama dengan *student mall* maka penjualan *student mall* dibuka selama dalam koordinasi pihak pengelola *student mall* dan ketua BPH Universitas Muhammadiyah Makassar
6. Menciptakan suasana kondusif, edukatif, dan Islami
7. Muslimah memakai rok dan tidak berpakaian ketat
8. Petugas laki-laki berpakaian sopan
9. Seluruh *stand* dalam proses pelayanan tidak menampilkan personil atau pengelola yang berpenampilan waria, secara baik
10. Penjualan atau Pengelolaan pelayanan di *student mall* wajib muslim dan tidak bertato bertindik dan gondrong.
11. Seluruh petugas atau pendukung *cleaning sevice* pelayanan dan *security* diwajibkan untuk memakai seragam masing-masing selamabertugas.
12. Para agen dan distributor yang akan memasarkan atau *men-supply* produk ke *stand* campuran diwajibkan memakai atribut atau tanda pengenal resmi dari pengelola *student mall* ketika hadir *men-supply* produknya di *student mall*
13. Semua pihak wajib menjaga 5k (ketenteraman, keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan)
14. Semua pihak pengontrak, pengelola, dan konsumen membudayakan 4 S (Senyum, Sapa, Santun, dan Salam)
15. Pembeli tidak diperbolehkan menjual makanan, minuman, dan segala sesuatu yang diharamkan agama dan dapat memicu tindakan kekerasan dan asusila dan menjual minuman atau jenis jualan dengan harga yang telah disepakati.
16. Tidak diperbolehkan menjual makanan atau minuman di luar dari daftar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (penanggungjawab *stand* dan pengelola *student mall*)
17. Seluruh *stand* memiliki tempat sampah pribadi dan alat-alat kebersihan lainnya
18. Mengaktifkan fungsi sentral wastafel dengan cara menggunakan air secukupnya, tidak membuang sampah dalam

- saluran air, menjaga kebersihan lantai disepatu wastafel
19. Penanggungjawab *stand* penjualan bertanggungjawab atas sikap dan perilaku dari tenaga pengelola atau pelayan yang ditunjuk untuk mengelola *stand*
 20. Memberikan pembinaan kepada tenaga kerja untuk tetap berperilaku sopan dan bersikap Islami
 21. Menjaga kebersihan *stand* penjualan, meja, laci, lantai, dan tembok
 22. pengontrak diizinkan membawa alat yang menunjang proses penjualan tanpa mengganggu kenyamanan pembeli dan pengontrak lainnya tidak diperkenankan adanya bentuk permainan kartu atau sejenisnya yang identik dengan berbau judi, domino, joker.
 23. Pengontrak, pengelola penjualan atau pekerja tidak diperkenankan melakukan aktivitas menginap dan bekerja atau menyelesaikan job di malam hari
 24. Pengontrak, pengelola, dan pelayan tidak diperkenankan mencuci atau membersihkan alat-alat memasak, alat-alat makan dan minum di dalam *stand* penjualan
 25. Tidak melakukan permintaan sumbangan di dalam lokasi *student mall* tanpa seizin pengelola
 26. Bagi *stand* kuliner tabel tidak diperkenankan merubah atau menambah fasilitas *standnya*, gantungan besi tanpa seizin pengelola *student mall*
 27. Tidak diperkenankan memutar musik sampai mengganggu pengunjung *stand* tetangga dan tidak mengaktifkan musik di waktu shalat
 28. Tidak menjadikan *student mall* sebagai tempat menyelesaikan urusan pribadi yang sifatnya memermalukan pengontrak, pengelola, pelayan di *student mall*, contohnya penagihan utang atau mencari lawan
 29. Tidak membentuk kegiatan urusan di sekitar *student mall*, ingin merubah kegiatan arisan, kredit pinjaman dan sejenisnya.
 30. Produk jualan menu yang disarankan tidak bertentangan dan harus sejalan dengan ketentuan yang disetujui oleh pengelola *studentmall*
 31. Pengontrak diizinkan membawa alat yang menunjang proses penjualan tanpa mengganggu kenyamanan pembeli dan

- pengontraklainnya.
32. Bagi pengontrak kuliner tabel tidak diperkenankan menggunakan meja atau kursi kuliah dalam kampus atau fasilitas kampus lainnya.
 33. Karyawan, dosen, ataupun petugas kampus yang lainnya tidak diperkenankan untuk melakukan penjualan atau pelayanan di *student mall* dan terlibat langsung
 34. *Student mall* adalah tempat silaturahmi atau *refreshing* makan dan minum, bukan untuk tempat mengajar kuliah atau orasi atau demo.
 35. Panggung seni diperuntukkan bagi pihak yang ingin tampil menghibur pengunjung dan syaratnya telah mendapatkan surat izin dan mengikuti ketentuan dari pengelola.
 36. Bagi pengunjung yang kehilangan barang di *student mall*, contohnya kehilangan hp, laptop, dan lain-lain bukan urusan atau diluar tanggungjawab pengelola *student mall*
- Aturan khusus:
1. Tidak melakukan pengalihan *stand* dengan modus apapun pada pihak lain
 2. Menggunakan mata kompor maksimal 2 untuk setiap *stand* penjualan
 3. Untuk kegiatan bazar, baksos, dan lain-lain perlu melapor terlebih dahulu kepada pengelola dan memperlihatkan surat kegiatannya
 4. Kerjasama dengan pihak luar hanya dapat dilakukan oleh pihak pengelola *student mall*
 5. Renovasi atau perbaikan atau pengurangan hanya menjadi urusan pengelola *student mall*
 6. Khusus bagi pengelola penjualan barang campuran dihimbau untuk memasang 1 jenis air kemasan dan air isi ulang galon yang sudah direkomendasikan oleh pengelola *student mall*
 7. Seluruh pemasukan produk yang akan bekerjasama dengan penjualan campuran silakan mendapat izin terlebih dahulu sebelum memasok barang-barang ke *stand* penjualan campuran bertanggungjawab atas pemasukan produk yang membuat masalah di *student mall*
- Aturan sistem:
1. Setiap tabel seluruh *stand* dilakukan rolling posisi tempat penjualan dengan cara mengambil lot
 2. Pengaturan letak tempat dan model tempat bisnis ditentukan oleh sepenuhnya keputusan pengelola *student mall*
 3. Kontrol langsung dilakukan oleh pihak pengelola atau pengawas

- student mall* pusat beserta jajarannya
4. Penutupan atau hari libur atau pengaktifan di *student mall* pada hari ahad dan hari raya Islam kecuali hari-hari tertentu bertepatan dengan kegiatan kampus
 5. Bagi *stand* kuliner menyiapkan sendiri meja, kursi, dan pelayannya sendiri sesuai kondisi tempat dan tidak menutup akses jalan
 6. Sistem kontrak tempat penjualan berlaku 1 tahap atau 10 bulan
 7. Pembayaran kontrak hanya berlaku 1 pekan
 8. Pembayaran bulanan pertama sisa terhitung 3 pekan untuk ditahap ke 4
 9. Membudayakan antri dan proses pelayanan atau pemakaian fasilitas umum, tidak menggunakan dengan merampas atau rebutan.
 10. Memberi nomor meja pada tiap-tiap meja pelayannya
 11. Memberi kode atau tanda pada meja dan kursi pelayannya
 12. Memberi tanda atau kode pada alat makan dan minuman atau alat masak atau alat kebersihan
 13. Pengontrak tidak diperkenankan mengelola atau meracik awal atau membersihkan dan memasak atau menumis bumbu dalam *areastudent mall*
 14. Setoran bulanan setiap *stand* untuk seluruh kategori penjualan disetor dari tanggal 1-15 setiap bulannya
 15. Khusus kategori ATK, setoran bulanan di bayar bersamaan dengan tagihan listrik pada waktu yang telah ditentukan diatas di *stand* masing-masing pada staff yang bertugas menangani
- Aturan sanksi:
1. Bagi yang tidak membayar setoran selama 3 bulan berturut-turut dinyatakan mundur, tidak berhak lagi untuk melakukan penjualan atau dikeluarkan
 2. Bagi pelanggar yang melakukan pelanggaran serta berulang-ulang akan diberikan surat peringatan diberikan sesuai dengan tahap SP1, SP2, dan SP3
 3. Bagi yang melakukan pelanggaran berat tidak lagi mendapatkan SP1, SP2, melainkan mendapat SP3 yaitu surat pemberhentian atau dikeluarkan dari keanggotaan penjualan di *student mall*
 4. Bagi pengontrak yang tidak mengaktifkan penjualan selama 1 bulan penuh setelah membayar kontrak maka pengelola akan memutus *stand* penjualan tersebut serta mengeluarkan dari keanggotaan penjualan *student*

mall dan mengembalikan 50% dari uang kontrak yang telah dibayar diawal serta memberikan posisinya kepada pengontrak baru

5. Bagi pengontrak atau pengelola ATK yang tidak membayar uang listrik maka bulan berikutnya pengelola akan memutus aliran listrik kilometer yang berada di *stand* penjualan dan akan disambungkan kembali setelah membayar listrik dan bagi pengontrak ATK pembayaran bulanan disetor bersama pembayaran listrik.

Analisis dan Interpretasi (Pembahasan)

1. Peran Pengembangan Jiwa *Entrepreneurship* Berbasis Etika Bisnis Islam

Jiwa *entrepreneurship* mempunyai peranan yang penting dalam upaya memperoleh harta. *Entrepreneurship* atau yang dikenal dengan kewirausahaan jelas memiliki nilai lebih daripada bidang pekerjaanlainnya. Seperti kita ketahui bersama bahwa masyarakat memperoleh kemakmuran dan bagaimana bangsa-bangsa mendapatkan keberuntungan melalui berwirausaha. Kegiatan pengembangan jiwa *entrepreneurship* berbasis etika bisnis Islam di *student mall* Universitas Muhammadiyah Makassar diperuntukkan kepada seluruh pelaku

bisnis yang ada disana. Berdasarkan penyampaian oleh pengelola utama harian *student mall*, pelaku bisnis yang melakukan aktivitas bisnis berjumlah 85 *stand* penjualan yang terbagi atas 45 bidang kuliner, dan sisanya ada ATK/*foto copy*, bidang *fashion* dan bidang campuran.

Pelaku bisnis yang telah terdaftar tentunya disiplin dalam menjalani aturan dan tata tertib yang telah dikeluarkan oleh badan pengelola *student mall*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, yaitu pada pelaku bisnis di *student mall* Universitas Muhammadiyah Makassar dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Maka hasil penelitian, menjelaskan bahwa kegiatan pengembangan jiwa *entrepreneurship* berbasis etika bisnis Islam diberikan kepada pelaku bisnis dalam bentuk pengajian rutin bulanan. Menurut pengungkapan pengelola *student mall*, materi pengajian tersebut adalah berkaitan dengan bagaimana menjalani bisnis sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Dalam aturan atau tata tertib yang telah dikeluarkan oleh pihak pengelola, mengatur adanya persyaratan status pelaku bisnis di *student mall* yaitu wajib beragama Islam, sehingga pengajian yang

diadakan sudah tentu sejalan dengan akidah dari pelaku bisnis tersebut. Berdasarkan hasil wawancara juga menjelaskan adanya pemberian wajib iuran bulan dan tahunan yang telah disepakati di awal. Kebanyakan pelaku bisnis tertarik untuk menjalani bisnis di *student mall* Universitas Muhammadiyah Makassar dikarenakan target pasar yang telah jelas dimana sudah tentu ada pembeli, dalam hal ini pembeli atau konsumen utama yaitu mahasiswa dan lainnya yaitu civitas akademika lainnya.

Dalam menjalani aktivitas bisnis, pelaku bisnis merasa tidak ada bentuk persaingan usaha yang terjadi di *student mall* akibat dari sistem aturan yang diterapkan oleh pihak pengelola seperti pembatasan menu makanan bagi pelaku bisnis bidang kuliner, pembatasan barang bisnis bagi bidang yang sudah ditentukannya. Seperti pada ATK/ *foto copy* yang hanya akan diizinkan menjual atau melakukan aktivitas bisnis seputar barang alat tulis kantor dan melakukan print atau *foto copy* serta yang sejenisnya. Begitu pun dengan bidang usaha lainnya.

Strategi yang dijalankan oleh pelaku bisnis juga secara umum mengaku tidak memiliki strategi khusus, namun yang sangat dikedepankan bagi mereka adalah pelayanan dan sikap yang ditunjukkan

kepada pembeli atau konsumen yang datang ke *standnya*. Sikap ramah dan bersahabat kepada pembeli merupakan strategi yang secara umum diterapkan, terlebih kepada konsumen utama dalam hal ini adalah mahasiswa.

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak pengelola yang juga mengatur berbagai macam kegiatan di *student mall*, menjelaskan bahwa kegiatan pengembangan jiwa *entrepreneurship* yang dilakukan dalam bentuk pengajian rutin bulanan diperuntukkan kepada seluruh pelaku bisnis dan diwajibkan untuk dihadiri sebagai salah satu rangkaian wajib di *student mall*. kegiatan tersebut dilaksanakan setiap bulannya, dengan mengambil satu hari yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu di penghujung aktivitas bisnis di *student mall* dimulai pada pukul 16:00 – 17.30 wita. Materi yang diberikan setiap bulannya tentunya tidak lepas dari usaha pihak pengelola dalam menanamkan jiwa berwirausaha pelaku bisnis yang sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam. Pemateri yang diundang juga terkadang melibatkan dosen yang mumpuni atau ustadz kondang.

Selain kegiatan pengajian, pengelola *student mall* memberikan akses penuh bagi setiap dosen yang ingin melakukan pelatihan khusus

mengenai pembuatan laporan keuangan. Kegiatan seperti ini sudah pernah diadakan oleh dosen dari fakultas ekonomi dan bisnis dalam rangka merealisasikan kegiatan program pengabdian masyarakatnya. Berdasarkan hasil penelitian juga disimpulkan bahwa pengembangan jiwa *entrepreneurship* berbasis etika bisnis Islam bagi pelaku bisnis di *student mall* Universitas Muhammadiyah Makassar berperan meningkatkan pendapatan pelaku bisnis dengan memperhatikan hal-hal yang diatur dalam etika bisnis Islam, sehingga sesuatu yang didapatkan akan terasa lebih berkah dan dapat mensejahterakan.

Pelaku bisnis yang ada di *student mall* telah mampu memenuhi kebutuhan dharuriyat (kebutuhan primer), kebutuhan hajiyat (kebutuhan sekunder) selama menjalani aktivitas bisnis di *student mall*. Namun semuanya menyampaikan bahwa terkait kebutuhan tahsiniyat (tersier) yang menjadi kebutuhan mewah masih jauh untuk bisa mereka penuhi.

2. Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pelaku Bisnis di *Student Mall* Universitas Muhammadiyah Makassar

Semua manusia mutlak belajar tiada henti. Ini berarti bahwa setiap orang harus berupaya untuk

memperkaya atau memperbaiki diri dengan ilmu pengetahuan tak terkecuali dalam dunia bisnis, karena dalam bisnis apapun, pelaku bisnis yang sukses adalah pelaku bisnis yang berperilaku mulia dan mempunyai sikap yang positif berdasarkan pada etika bisnis Islam yang telah dicontohkan Rasulullah SAW. Suatu pelajaran yang berharga bahwa penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam berbisnis yaitu shiddiq, amanah, fathanah dan tabligh.

Shiddiq atau jujur membentuk perilaku untuk tidak berbuat curang, menjual barang dengan menyatakan realitas barang jualan, tidak mengurangi takaran atau timbangan, menjelaskan spesifikasi dalam bisnis modern dengan menyatakan spesifikasi produk, kadaluwarsa dan juga komposisi. Produk yang memiliki komponensiddiq memiliki umur panjang dan dicari oleh konsumen. Hal inilah yang akan melahirkan konsumen yang puas dan menjadi pelanggan tetap.

Sifat amanah, menjadikan sistem kerja sama tidak meliputi penipuan, eksploitasi. Dimana Nabi Muhammad SAW, sebagai bisnisan menerima amanah barang dagangan untuk dijual ke berbagai tempat. Dari sikap amanah inilah mampu menciptakan hubungan bisnis yang langgeng antara konsumen dan pembeli. Sikap ini yang

berkembang menjadi budaya hubungan bisnis antara satu badan dengan badan lainnya. Seperti perusahaan yang menghasilkan bagian dari bagian produksi lainnya. Perkembangan selanjutnya adalah amanah ini berupa pemberian kerja dan usaha. Sistem amanah inilah yang berkembang menjadi sistem evaluasi kinerja untuk menunjukkan tingkat amanah yang diberikan kepada pengelola. Sikap fathanah ini sangat penting bagi pelaku bisnis, karena sikap fathanah ini berkaitan dengan marketing, keuntungan bagaimana agar barang yang dijual cepat laku dan mendatangkan keuntungan, bagaimana agar pembeli tertarik dan membeli barang tersebut.

Dengan demikian uraian hasil penelitian oleh peneliti tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ada empat hal yang menjadi kunci sukses Nabi Muhammad saw., sebagai seorang

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap Peran Pengembangan Jiwa *Entrepreneurship* Berbasis Etika Bisnis Islam dalam meningkatkan Pendapatan dan Kesejahteraan Pelaku Bisnis di *Student Mall* Universitas Muhammadiyah Makassar, maka ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini, yaitu:

pelaku bisnis yaitu: sifat siddiq, tabligh, amanah, dan fathanah. Keempat sifat tersebut merupakan sikap yang sangat penting dan menonjol dari Nabi Muhammad saw., dan sangat dikenal dikalangan ulama. Dalam hal ini rata-rata pelaku bisnis yang ada di *student mall* telah melaksanakan atau menerapkan etika bisnis Islam seperti yang di contohkan oleh Rasulullah saw., di karenakan aturan yang mengikat didalamnya dan kegiatan pengajian rutin bulan yang selalu diikuti. Walaupun begitu masih ada yang belum menerapkannya dengan baik. Pada era modern seperti sekarang ini nampaknya ke empat sifat yang telah di sebutkan di atas masih sulit untuk diimplementasikan secara utuh khususnya dalam dunia bisnis. Pelaku bisnis harus senantiasa berjuang untuk mempertahankan bisnisnya agar bisa tetap eksis dan berkembang dalam jangka waktu yang lebih panjang.

1. Pengembangan jiwa *entrepreneurship* berbasis etika bisnis Islam di *student mall* berperan menumbuhkan jiwa pelaku bisnis berbasis etika bisnis Islam yang mengedepankan sifat siddiq, amanah, fathanah, dan tabligh, sehingga peningkatan pendapatan pelaku bisnis dalam setiap aktivitas bisnisnya dapat menjadi lebih berkah dan

mensejahterakan dengan menjauhkan segala bentuk larangan aktivitas bisnis yang merugikan pihak lain, dan tidak sesuai dengan prinsip kerja muamalah. Kegiatan

pengembangan yang dilakukan dalam bentuk pengajian rutin bulanan bagi pelaku bisnis bertujuan untuk mencapai keseimbangan aktivitas bisnis di *student mall*. Pelaku Bisnis di *student mall* juga secara umum telah dapat memenuhi kebutuhan dharuriyat dan hajiyat serta belum dapat memehi kebutuhan tahsiniyat.

2. Penerapan etika bisnis Islam seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. rata-rata telah dilaksanakan atau diterapkan oleh pelaku bisnis yang ada di *student mall* Universitas Muhammadiyah Makassar. Hal ini dapat terlihat dari jawaban-jawaban pelaku bisnis saat diwawancarai oleh peneliti dan juga dipertegas oleh pembeli atau konsumen yang pernah berbelanja di *student mall* Universitas Muhammadiyah Makassar.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, terkait dalam penelitian ini, maka ada beberapa

hal yang perlu untuk dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu:

1. Hendaknya pelaku bisnis dapat lebih taat pada aturan yang telah ditetapkan oleh pengelola *student mall* Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Hendaknya pelaku bisnis di *student mall* Universitas Muhammadiyah Makassar menyadari bahwa dengan menerapkan etika bisnis Islam berarti mereka telah turut andil dalam mengembangkan perekonomiannya ke arah yang lebih baik.
3. Kedepannya pihak pengelola dapat membuat kegiatan bukan hanya sekedar pengajian rutin bulanan, tetapi dapat menghadirkan kegiatan pengembangan jiwa *entrepreneurship* berbasis etika bisnis Islam dalam bentuk pelatihan-pelatihan.
4. Sebaiknya pihak pengelola *student mall* dapat lebih memperjelas dan mempertegas aturan yang bersinggungan dengan mahasiswa seperti pelarangan merokok di kawasan *student mall* dan memberi sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi.
5. Kedepannya agar peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih mendalam mengenai perilaku antara pelaku bisnis dan

`customer atau pelanggan yang ada di *student mall* Universitas Muhammadiyah Makassar ditinjau dari aspek syariah atau etika bisnis Islam.

DAFTAR PUSTAKA

BPS. 2015. Data Jumlah Penduduk. *Badan Pusat Statistik*. Retrieved from <https://.bps.go.id>. Diakses Tanggal 4 Mei 2020.

Fadhillah, N. 2015. Menumbuhkan Jiwa *Entrepreneurship* Muslim yang Sukses. *Jurnal Eksis*. Vol. 10, No. 1: 83.

Humas Unismuh. 2020. Pengelola *Student Mall* Unismuh Makassar Silaturahmi Pimpinan Kampus dan Mahasiswa. <http://www.unismuh.ac.id/berita/>. Diakses pada tanggal 04 mei 2020.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. 2018. Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Ukm) Dan Usaha Besar (Ub) Tahun 2017-2018. Jakarta: Kemenkop.

Nuranisa, Hj. 2018. Sistem Kewirausahaan Islam. *IQRA: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*. Vol. 2, No. 1: 47.

Pusat Pengkajian dan pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII. 2008. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.